

Dua Pekan Belajar di Tenda karena Bangunan Sekolah Terbakar, Mts di HSU Ini Terima Sumbangan Ratusan Juta Rupiah



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975295906/dua-pekan-belajar-di-tenda-karena-bangunan-sekolah-terbakar-mts-di-hsu-ini-terima-sumbangan-ratusan-juta-rupiah>

Bantuan jajaran kementerian agama ke Mts Miftahul Ulum, di Desa Pajukungan, Kecamatan Babirik, Minggu (10/11/2024) telah disalurkan. Penyerahan bantuan ini mengambil momentum Hari Pahlawan, dipimpin langsung Kepala Kantor Kemenag HSU, Nahdiyatul Husna. Total bantuan diserahkan untuk Mts Miftahul Ulum, sebesar Rp 162 juta lebih dan diterima Ketua Yayasan Mts Miftahul Ulum Pajukungan, H Masrawan di halaman MIN 4 Pajukungan.

Nahdiyatul Husna menyampaikan, usai memimpin upacara Hari Pahlawan di Kantor Kemenag HSU, langsung menuju ke Kecamatan Babirik untuk menyerahkan bantuan. Pada Hari Pahlawan ini dirinya ingin bersua dan bersilaturahmi dengan jajaran dan siswa Mts yang sekolahnya terkena musibah. Nahdiyatul Husna menyebutkan, Alhamdulillah walaupun dadakan, bisa hadir di tengah jajaran pengajar Mts dan siswa Mts Miftahul Ulum. Sebelumnya, pihaknya telah melaksanakan penggalangan dana secara sukarela di lingkup jajaran Kantor Kemenag HSU. Menyaksikan video anak belajar di bawah tenda selama tiga pekan ini, ia mengaku sedih. Sehingga bantuan segera diserahkan. Nahdiyatul Husna juga menyebutkan bahwa Total bantuan yang diserahkan dari sumber sumbangan sukarela di lingkup Kantor Kemenag HSU dan Kalsel untuk Mts Miftahul Ulum sebanyak Rp 162.859.000.

Turut diserahkan juga bantuan untuk MIN 4 Pajukungan Rp 9.033.000, guna perbaikan ruangan kelas yang dirusak agar api saat kebakaran tempo hari tidak merambat ke bangunan MI. Karena ini sumbangan tentu perlu disampaikan secara detail di hadapan yayasan, pengajar dan peserta didik. Terakhir Husna menyampaikan, dengan diberikannya bantuan ini, pihak yayasan dan sekolah dan kepala desa bisa segera

melakukan pembangunan ruang kelas yang hangus terbakar. Biar sederhana dulu, supaya anak-anak tidak belajar lagi menggunakan tenda darurat. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten HSU.

Sementara itu, Kepala Mts Miftahul Ulum Pajukungan, Sudiansyah, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) KKMA dan KKMI, baik HSU dan naungan Kanwil Kemenag Kalsel. Sudiansyah menyebutkan bahwa tentunya bantuan sumbangan ini sangat membantu percepatan pembangunan ruang kelas yang terbakar. Dan aktivitas belajar siswa bisa kembali normal di dalam ruangan dan selama pasca kebakaran aktivitas sekolah tidak diliburkan namun tetap berjalan. “Karena ada keterbatasan ruangan maka siswa ada yang belajar daring online dan luring atau tatap muka.

Sebelumnya, Mts Miftahul Ulum terbakar pada Minggu (28/10/2024), menyebabkan lima ruang belajar terbakar, musala dan ruang kantor kepala sekolah. Dan empat rumah warga desa setempat.

Dana Sumbangan Sukarela yang Disalurkan: Kantor Kemenag: Rp 2.931.000; KUA dan Penyuluh: Rp 2.700.000; KKMA: Rp 21.416.000; KKMTs HSU: Rp 55.784.000 KKMI: Rp 32.500.000; KKMTs se kalsel: Rp 47.528.000; Total: Rp 162.859.000

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975295906/dua-pekan-belajar-di-tenda-karena-bangunan-sekolah-terbakar-mts-di-hsu-ini-terima-sumbangan-ratusan-juta-rupiah?page=3>, *Dua Pekan Belajar di Tenda karena Bangunan Sekolah Terbakar, Mts di HSU Ini Terima Sumbangan Ratusan Juta Rupiah*, (21/11/2024).
2. <https://wartaniaga.com/2024/10/kebakaran-di-desa-pajukungan-hilir-ruangan-mts-miftahul-ulum-ikut-dilalap-si-jago-merah/>, *Kebakaran di Desa Pajukungan Hilir, Ruangan MTs Miftahul Ulum Iktu Dilalap si Jago Merah*, (21/11/2024).

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat dibelikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.